



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat : **PERSATUAN ADVOKAT
INDONESIA (PERADIN)**
Pemilik Merek **Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia),
Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240.**

untuk Merek Dengan:

Nama : **PERADIN**
Tanggal Penerimaan : **11 Mei 2010**
No Pendaftaran : **IDM000323452**
Tanggal Pendaftaran Merek : **27 September 2011**

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
u.b.
Direktur Merek



Yuslisar Ningsih, SH., MH.
NIP. 195511291982032001



(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000323452

(190) DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 27 September 2011

(210) Nomor Permohonan : J002010017275

(220) Tanggal Pengajuan : 11 Mei 2010

Tanggal Penerimaan : 11 Mei 2010

(511) Kelas Barang / Jasa : NCL9 - 38

(591) Uraian warna : Merah dan putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek :

PERADIN =
Merupakan nama pemohon

(320) Data Prioritas :

Nomor

Tanggal

Negara

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek :

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADIN)
Komp. Bukit Gading Mediterania
(Florenzia),
Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai,
Jakarta 14240.

(740) Nama dan Konsultan HKI:

Neneng Sri Wiyanti, S.E.
Winarta IP Practice
Kompleks Bukit Gading Mediterania
(Florenzia)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A
16-17
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240

Pemeriksa Merek :

Layla Fitria, SH

(540) Contoh Merek



(510) Uraian Barang / Jasa :

=== Waktu akses ke jaringan komputer sedunia (sewa -), komunikasi melalui terminal komputer; komunikasi melalui jaringan optik serat; pengiriman berita dan gambar dengan bantuan komputer; jasa papan buletin elektronik [jasa telekomunikasi]; pos elektronik; penyedia akses ke database; jasa penggabungan dan pengiriman berita/informasi menurut jadwal waktu yang telah ditentukan. ===